



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nurfalah Sahaya Binti Saparuddin |
| 2. Tempat lahir | : Sinjai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 24 April 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk. Kasambang Utara Kel. Kasambang Kec.
Tapalang Kab. Mamuju |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Guru Honorer |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURFALAH SAHAYA Binti SAPARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURFALAH SAHAYA Binti SAPARUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah No.Pol. DC 357 FS;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Agya No.Pol. DC 357 FS an. Nurfalah Sahaya;
- 1 (satu) lembar SIM an. Nurfalah Sahaya.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. DC 3866 BL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio No.Pol. DC 3866 BL;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa NURFALAH SAHAYA BINTI SAPARUDDIN pada Hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu ASBIAH, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya se usai mengajar di SMA Negeri Tapalang dengan menggunakan Mobil Toyota Agya Warna

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merah Nopol DC 357 FS, kemudian terdakwa menaiki mobilnya yang sementara terparkir di bahu jalan yang menghadap ke arah selatan dimana kondisi jalan merupakan jalan lurus ;

- Bahwa tanpa memperhatikan keadaan lalu lintas di Jalan lurus tersebut, terdakwa secara langsung memutar balik kendaraannya menuju ke arah utara masuk ketengah Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju sehingga sebuah sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah dengan Nopol DC 3866 BL yang dikendarai oleh saksi PATRAWANDI berboncengan dengan saksi korban HASBIA berusaha mengerem sepeda motor yang dikendarainya tersebut namun sepeda motor tersebut tetap mengenai sisi samping kanan depan dari mobil terdakwa tersebut sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan ASBIAH terpental dari sepeda motor dan meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memutar balik mobil yang dikemudikannya, terdakwa tidak memperhatikan dengan seksama keadaan jalan melainkan langsung memutar kendaraannya sehingga terdakwa tidak melihat bila ada sebuah sepeda motor dari arah utara hendak ke arah selatan mengingat tempat kejadian merupakan jalan lurus tanpa halangan apapun yang didukung dengan keadaan cuaca yang cerah sehingga pandangan terdakwa sangat luas untuk melihat situasi lalu lintas pada saat itu ;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, korban ASBIAH kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Tapalang untuk mendapatkan perawatan dan akhirnya meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Visum Nomor : 147 / 001 / I / 2018 / PKM-TAP tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TENDRIANI yang pada pemeriksaannya pada Mayat ASBIAH menemukan Pendarahan dari Telinga, Hidung dan Mulut yang diakibatkan trauma tumpul pada Kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aksari Bin Ruslin Bulan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa Nurfalah Sahaya Binti Saparuddin;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Agya warna merah yang dikendarai oleh terdakwa dengan pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa naik keatas mobilnya yang sementara terparkir di sebelah kiri jalan dari utara ke selatan kemudian mobil tersebut bergerak dan hendak memutar balik arah ke arah utara dan posisi sudah setengah miring secara tiba-tiba pengendara motor yang sementara hendak melintas di depan sekolah langsung menabrak mobil tersebut dan tepat mengenai samping kanan depan dari mobil tersebut;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut berboncengan dan yang dibonceng terlempar ke depan melewati mobil sedangkan yang mengendarai motor tetap pada sepeda motornya;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai sekitar 20 km/jam;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Hasbiah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Musdin Bin Bandu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi berada didalam ruangan sekolah dan secara tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras didepan sekolah sehingga saksi langsung menuju kearah suara benturan tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik terdakwa dalam posisi melintang di jalan sementara sepeda motor berada disamping kanan bagian depan dari mobil dan pengendara motor tergeletak 5 meter dari posisi mobil sedangkan terdakwa masih berada didalam mobilnya;
- Bahwa titik tabrak tergeletak di jalan jalur kiri dari arah utara ke selatan ;
- Bahwa informasi dari masyarakat di tempat kejadian mengatkaan kalau terdakwa hendak memutar balik arah ke utara yang semulanya mobil terdakwa posisi menghadap kearah selatan;
- Bahwa keadaan korban ditempat kejadian dengna keadaan mengeluarkan darah dari mulutnya namun saat itu saksi tidak mengetahui apakah korban meninggal di lokasi kejadian ataupun meninggal di rumah sakit;
- Bahwa situasi jalan saat itu tidak ramai dan keadaan jalan lurus beraspal serta cuaca cerah tidak hujan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Patrawandi Bin Ramadan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Hasbiah yakni masih saudara sepupu dengan korban;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, saksi berboncengan dengan korban mengendarai sepeda motor hendak menuju Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadian kecelakaan antara mobil Toyota Agya warna merah yang dikendarai oleh terdakwa dengan pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah pada Hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa ketika saksi berboncengan dengan korban HASBIAH melintasi jalan datar lurus beraspal, saksi melihat sebuah mobil Agya warna merah yang sementara terparkir di jalur sebelah kiri menghadap ke utara namun ketika saksi melaju semakin dekat kearah utara yakni mendekati mobil terdakwa tersebut secara tiba-tiba mobil terdakwa bergerak dan membelok ke kanan hendak memutar balik arah sehingga saat itu juga saksi langsung mengerek motornya namun tetap menabrak dan mengenai mobil Agya tepatnya mengenai sisi kanan bagian depan mobil sehingga membuat saksi terjatuh kesamping sedangkan korban terpental jatuh ke depan jalan dengan jarak kurang lebih 5 meter dari posisi jatuh saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet dibagian beberapa tubuh sedangkan korban langsung meninggal dunia;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tabrak terjadi di jalan jalur kiri dari arah utara ke selatan;
- Bahwa situasi jalan saat itu tidak ramai dan keadaan jalan lurus beraspal serta cuaca cerah tidak hujan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Alim Bahri Bin Dolman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah perempuan HASBIAH yang merupakan isteri saksi;
- Bahwa kejadian kecelakaan antara mobil Agyawarna merah yang dikendarai oleh terdakwa dengan pengendara motor Yamaha Mio warna merah pada Hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan, saksi sedang berada di Pulau Bala-Balakang dan mendapatkan telephone dari keluarga yang mengabarkan kalau korban meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas disaat korban dari arah Mamuju hendak ke Majene;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah datang menemui saksi dan meminta maaf atas kejadian kecelakaan tersebut dan juga telah memberikan santunan biaya duka kepada saksi dan dari pihak saksi dan keluarga korban lainnya telah memaafkan atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sudah ikhlas atas kejadian tersebut mengingat kejadian kecelakaan tersebut tidak disengaja dan sudah merupakan takdir yang tidak bisa dihindarkan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Visum Nomor : 147 / 001 / I / 2018 / PKM-TAP tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TENDRIANI yang pada pemeriksaannyapada Mayat ASBIAH menemukan Pendarahan dari Telinga, Hidung dan Mulut yang diakibatkan trauma tumpul pada Kepala.

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurfalah Sahaya Binti Saparuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Agya warna merah yang dikendarai oleh terdakwa dengan pengendara motor Yamaha Mio warna merah pada Hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 11.00

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di Jl. Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;

- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya se usai mengajar di SMA Negeri Tapalang dengan menggunakan Mobil Toyota Agya Warna Merah Nopol DC 357 FS, kemudian terdakwa menaiki mobilnya yang sementara terparkir di bahu jalan yang menghadap ke arah selatan hendak berbalik arah ke utara;
- Bahwa terdakwa sempat melihat kaca spion sebelah kanan dan juga melihat kaca spion di tengah dan terdakwa melihat keadaan jalan sepi sehingga terdakwa memutar balik mobilnya sambil menyalakan lampu weser kanan namun secara tiba-tiba sebuah sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah dengan Nopol DC 3866 BL menabrak sisi kanan bagian depan mobil terdakwa tersebut sehingga membuat pengendara motor jatuh kesamping bersama motornya sedangkan yang dibonceng terlempar hingga beberapa meter kedepan dengan melewati mobil terdakwa;
- Bahwa titik tabrak berada di jalur kiri jalan dari arah utara ke selatan sengan posisi mobil setengah melintang di tengah jalan;
- Bahwa saat terdakwa hendak memutar balik mobilnya, terdakwa hanya melihat sekilas/sesaat keadaan jalan melalui kaca spion sebelah kanan dan kaca bagian tengah dan langsung memutar balik mobilnya;
- Bahwa situasi jalan saat itu tidak ramai dan keadaan jalan lurus beraspal serta cuaca cerah tidak hujan dan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, ada korban yang meninggal dunia yang bernama Hasbiah;
- Bahwa terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf dengan keluarga korban dan keluarga korban sudah memberi maaf kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah No.Pol. DC 357 FS;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Agya No.Pol. DC 357 FS an. Nurfalah Sahaya;
- 1 (satu) lembar SIM an. Nurfalah Sahaya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. DC 3866 BL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio No.Pol. DC 3866 BL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Agya warna merah yang dikendarai oleh terdakwa dengan pengendara motor Yamaha Mio warna merah pada Hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya se usai mengajar di SMA Negeri Tapalang dengan menggunakan Mobil Toyota Agya Warna Merah Nopol DC 357 FS, kemudian terdakwa menaiki mobilnya yang sementara terparkir di bahu jalan yang menghadap ke arah selatan hendak berbalik arah ke arah utara;
- Bahwa ketika saksi Patrawandi berboncengan dengan korban Hasbiah melintasi jalan datar lurus beraspal Jl. Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, saksi Patrawandi melihat sebuah mobil Agya warna merah yang sementara terparkir di jalur sebelah kiri menghadap ke arah selatan namun ketika saksi melaju semakin mendekati mobil terdakwa tersebut secara tiba-tiba mobil terdakwa bergerak dan membelok ke kanan hendak memutar balik arah ke utara sehingga saat itu juga saksi Patrawandi berusaha mengerem motornya namun tetap menabrak mobil Agya terdakwa dan mengenai sisi kanan bagian depan mobil sehingga membuat saksi Patrawandi terjatuh kesamping bersama dengan motor yang dikendarainya sedangkan korban Hasbiah jatuh terpental ke depan jalan dengan jarak kurang lebih 5 meter dari posisi jatuh saksi Patrawandi;
- Bahwa terdakwa sebelum meutar balik arah mobilnya, terdakwa sempat melihat keadaan jalan dengan melihat kaca spion sebelah kanan dan juga melihat kaca ditengah namun pandangan terdakwa tersebut hanya saesaat dan sekilas tanpa memperhatikan secara seksama keadaan jalan sambil memutar balik arah kendaraannya sehingga pandangan yang sesaat dan sekilas tersebut terdakwa tidak memperhatikan kalau ada sebuah motor yang sementara melintas di jalur yang sama di jalan tersebut padahal situasi jalan saat itu tidak terlalu ramai dan keadaan jalan lurus beraspal serta cuaca cerah tidak hujan dan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Hasbiah meninggal dunia dengan mengalami Pendarahan dari Telinga, Hidung dan Mulut;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah datang menemui suami saksi korban Hasbiah bernama saksi Alim Bahri dan meminta maaf atas kejadian kecelakaan tersebut dan juga telah memberikan santunan biaya duka kepada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alim Bahri dan dari pihak saksi Alim Bahri dan keluarga korban lainnya telah memaafkan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurfalah Sahaya Binti Saparuddin diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa mengendarai mobil Toyota Agya warna merah Nopol DC 357 FS di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Agya yang dikendarai oleh Terdakwa adalah mobil yang digerakkan dengan menggunakan mesin sehingga mobil tersebut merupakan kendaraan bermotor sesuai dengan pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa, pada Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, menurut Prof. Mr. D. Simons menyatakan “seseorang itu dapat mempunyai kealpaan dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan”;

Menimbang, bahwa lalai berarti tidak melakukan penghati-hatian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, berawal ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya se usai mengajar di SMA Negeri Tapalang dengan menggunakan Mobil Toyota Agya Warna Merah Nopol DC 357 FS, kemudian terdakwa menaiki mobilnya yang sementara terparkir di bahu jalan yang menghadap ke arah selatan dimana kondisi jalan merupakan jalan lurus.

Menimbang, bahwa tanpa memperhatikan keadaan lalu lintas di Jalan lurus tersebut, terdakwa secara langsung memutar balik kendaraannya menuju ke arah utara masuk ketengah Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju sehingga sebuah sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah dengan Nopol DC

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3866 BL yang dikendarai oleh saksi PATRAWANDI berboncengan dengan saksi korban ASBIAH berusaha mengerem sepeda motor yang dikendarainya tersebut namun sepeda motor tersebut tetap mengenai sisi samping kanan depan dari mobil terdakwa tersebut sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan ASBIAH terpental dari sepeda motor dan meninggal dunia; Bahwa pada saat terdakwa hendak memutar balik mobil yang dikemudikannya, terdakwa tidak memperhatikan dengan seksama keadaan jalan melainkan langsung memutar kendaraannya sehingga terdakwa tidak melihat bila ada sebuah sepeda motor dari arah utara hendak ke arah selatan mengingat tempat kejadian merupakan jalan lurus tanpa halangan apapun yang didukung dengan keadaan cuaca yang cerah sehingga pandangan terdakwa sangat luas untuk melihat situasi lalu lintas pada saat itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa mengendarai mobil dengan memutar balik kendaraannya tanpa memperhatikan kendaraan yang lewat baik dari depan maupun belakang sehingga terdakwa tidak melakukan penghati-hatian yang cukup yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan, oleh karena itu tindakan Terdakwa tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak hati-hati dan lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dapat diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada Hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Karanamu Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, mengakibatkan korban Asbiah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Visum Nomor : 147 / 001 / I / 2018 / PKM-TAP tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TENDRIANI yang pada pemeriksaan pada Mayat ASBIAH menemukan Pendarahan dari Telinga, Hidung dan Mulut yang diakibatkan trauma tumpul pada Kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana akibat kecelakaan tersebut korban Asbiah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan bukan merupakan balas dendam dan oleh karena Terdakwa masih muda dan mampu memperbaiki diri, dan tidak terdapat hal-hal yang mengindikasikan Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya, serta antara Terdakwa dan korban sudah berdamai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa dapat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah No.Pol. DC 357 FS, 1 (satu) lembar STNK mobil Agya No.Pol. DC 357 FS an. Nurfalah Sahaya, 1 (satu) lembar SIM an. Nurfalah Sahaya, oleh karena merupakan milik terdakwa Nurfalah Sahaya Binti Saparuddin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada terdakwa Nurfalah Sahaya Binti Saparuddin, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. DC 3866 BL, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio No.Pol. DC 3866 BL, oleh karena merupakan milik korban Hasbiah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada suami korban yaitu Alim Bahri Bin Dolman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesal dan berjanji akan berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- Adanya Perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurfalah Sahaya Binti Saparuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) Bulan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna merah No.Pol. DC 357 FS;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Agya No.Pol. DC 357 FS an. Nurfalah Sahaya;
 - 1 (satu) lembar SIM an. Nurfalah Sahaya.
Dikembalikan kepada Terdakwa Nurfalah Sahaya Binti Saparuddin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. DC 3866 BL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio No.Pol. DC 3866 BL;
Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Alim Bahri Bin Dolman;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh kami, Beslin Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D.G. Rai Agung

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayajana,SH.MH. dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harly Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.G. Rai Agung Prayajana,SH.MH.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harly Yunus, S.H.